



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
172/PMK.01/2008 tentang Tata Cara  
Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas  
Pembiayaan Darurat (FPD) Yang Diberikan  
Oleh Bank Indonesia

**Daftar Dokumen/Data Yang Disampaikan Oleh Bank Indonesia/  
Bank Pemohon FPD Melalui Bank Indonesia Kepada Sekretariat KSSK**

No	Dokumen/Data	Ket
<b>Dokumen/Data yang disampaikan Bank Indonesia</b>		
1.	Surat mengenai permintaan Rapat KSSK untuk penanganan bank bermasalah yang ditengarai berdampak sistemik.	
2.	Rekomendasi mengenai adanya kesulitan likuiditas bank yang berdampak sistemik disertai data-data pendukungnya.	
3.	Laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesulitan likuiditas oleh bank sebagaimana diminta oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.	
4.	Pernyataan bahwa bank masih memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia disertai data-data pendukungnya (bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum positif).	
5.	Rekomendasi pemberian FPD kepada bank bermasalah.	
6.	Rekomendasi mengenai pagu FPD disertai data-data pendukungnya.	
7.	Rekomendasi mengenai jangka waktu FPD disertai data-data pendukungnya.	
8.	Rekomendasi mengenai suku bunga FPD disertai data-data pendukungnya.	
9.	Daftar aset yang dijadikan jaminan FPD.	
10.	Pernyataan bahwa bank berbadan hukum Indonesia.	
11.	Surat Permohonan FPD yang disampaikan bank bermasalah kepada Bank Indonesia.	
12.	Rencana penanganan bank yang akan dilakukan Bank Indonesia paska pemberian FPD, antara lain: a. Pengambilalihan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank; b. Penempatan pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai direksi dan/atau komisaris bank sampai dengan FPD dilunasi; c. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Larangan bank penerima FPD membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.	
<b>Dokumen/Data yang disampaikan oleh Bank Pemohon FPD melalui Bank Indonesia</b>		
1.	Surat Permohonan untuk memperoleh FPD.	
2.	Bukti bahwa bank berbadan hukum Indonesia.	
3.	Surat Pernyataan dari pengurus bank bahwa bank telah mencari sumber dana lain sebelum mengajukan FPD.	
4.	Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan FPD.	



Lampiran  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
172/PMK.01/2008 tentang Tata Cara  
Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas  
Pembiayaan Darurat (FPD) Yang Diberikan  
Oleh Bank Indonesia

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5.	Daftar aset yang akan dijadikan agunan beserta nilai taksiran sementara dan dokumen asli bukti kepemilikan, yang akan diikuti dengan pemasangan hak tanggungan, gadai, atau jaminan fidusia.	
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pemegang Saham Pengendali dan atau pengurus bank untuk menyerahkan tambahan aset yang akan diagunkan kepada Pemerintah dalam hal bank tidak dapat melunasi FPD yang dibuat dihadapan notaris.	
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemegang Saham Pengendali untuk menyerahkan kewenangan RUPS.	
8.	Surat Kesanggupan untuk menerbitkan <i>Personal Guarantee</i> dan/atau <i>Corporate Guarantee</i> dari Pemegang Saham Pengendali dan atau pengurus bank yang dibuat di hadapan notaris, dan dilampiri daftar aset.	
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pemegang Saham Pengendali dan pengurus bank untuk membayar kembali FPD yang dibuat di hadapan notaris.	
10.	Surat Pernyataan kesediaan Pemegang Saham Pengendali dan pengurus bank bermasalah untuk melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia yang dibuat di hadapan notaris.	
11.	<i>Action plan</i> untuk menyelesaikan masalah likuiditas serta menyusun rencana pengembalian FPD yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah realisasi FPD.	

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.1 Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107

